



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

Jl. Kampung Tengah – Binjai, Nagari Kampung Tengah Tapan
Kode Pos 25673, email : camatrahultapan@pesisirselatankab.go.id
PASAR BERIANG

KEPUTUSAN

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 555/17/Kpts/CRAH/2019

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU PADA KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan maka di pandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pada Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1387), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan e-Government Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
18. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
19. Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 555/45/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
 - b. Mengumpulkan, memverifikasi dan mengklasifikasikan bahan dan data di lingkungan Perangkat Daerah menjadi dokumen informasi publik;
 - c. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 - d. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - e. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat dan berkualitas;
 - f. Melayani dan memproses permohonan informasi;

- g. Melakukan inventarisasi informasi yang di Kecualikan untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama;
- h. Menyampaikan laporan pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama secara berkala paling sedikit 1 (satu) Tahun sekali atau sesuai kebutuhan.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai wewenang :

- a. Memberikan pelayanan informasi dan menolak permohonan informasi yang diketahui/disetujui oleh Kepala Dinas, dengan ketentuan :
 - 1. Camat bertanggungjawab penuh terhadap semua proses pengelolaan informasi dan dokumentasi yang dilaksanakan;
 - 2. Camat menandatangani laporan pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi pada perangkat daerah untuk diserahkan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama;
 - 3. Camat menandatangani laporan keberatan atas pelayanan informasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu kepada PPID Utama.
- b. Bersama-sama dengan PPID Utama melaksanakan proses Mediasi atau Ajudikasi apabila terjadi sengketa informasi.

KEEMPAT : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan tercantum didalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasar Beriang
Pada tanggal : 01 Juli 2019

CAMAT KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN



MAR ALAMSYAH, SSTP, MA
NIP. 19830310 200112 1 001

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 555/17/Kpts/CRAH/2019
TANGGAL : 01 Juli 2019
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI
LINGKUNGAN KECAMATAN RANAH AMPEK
HULU TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)Pembantu
Di Lingkungan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan

NO.	JABATAN	NAMA	SUSUNAN DALAM PERANGKAT PPID
1.	Camat	Mar Alamsyah, SSTP, MA	Pembina/Atasan PPID Pembantu
2.	Sekretaris Camat	Nur'aini, S.Sos	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
3.	Admin/Petugas Informasi	Elvi Susanti, S.Hum	Staf pada Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN



MAR ALAMSYAH, SSTP, MA
NIP. 19630310 200112 1 001

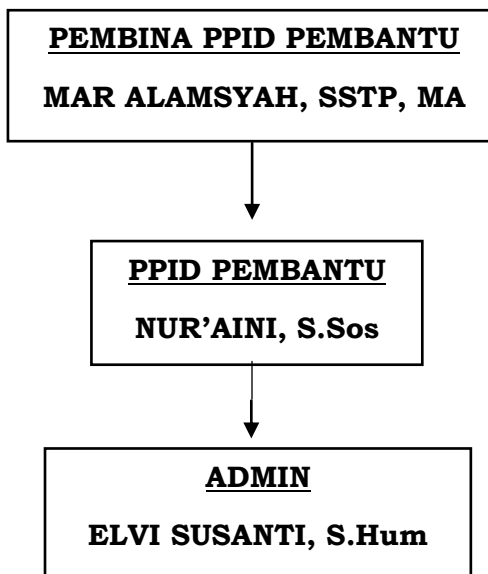
LAMPIRAN II : KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 555/ /Kpts/CRAH/2019

TANGGAL : 01 JULI 2019

TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
Di Lingkungan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan



CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN

MAR ALAMSYAH, SSTP, MA

NIP. 19830310 200112 1 001